

**TABEL USULAN PERUBAHAN ATAS PASAL 9, PASAL 10, DAN PASAL 11
 UNTUK DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/POJK.04/2020 TENTANG
 RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA**

KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR SAAT INI		USULAN PERUBAHAN		DASAR HUKUM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PASAL 9		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 9		
1.	RUPS terdiri atas: a. RUPS tahunan b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.	1.	RUPS terdiri atas: a. RUPS tahunan b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS Luar Biasa.	<i>Sama dengan Anggaran Dasar sebelumnya</i>
2.	Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali ditentukan lain.	2.	Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali ditentukan lain.	
3.	RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dalam RUPS Tahunan: a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS. c. Direksi mengajukan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. d. Dilakukan penunjukan akuntan publik. e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. f. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.	3.	a. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini. c. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.	<i>Pasal 2 POJK 15/2020</i>

4.	<p>Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi atas pengurusan dan dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.</p>	<p>4. Dalam RUPS Tahunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS. c. Direksi mengajukan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. d. Dilakukan penunjukan akuntan publik. e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. f. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. 	<p>Sama dengan Anggaran Dasar sebelumnya</p>
5.	<p>RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.</p>	<p>5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi atas pengurusan dan dewan komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.</p>	<p>Sama dengan Anggaran Dasar sebelumnya</p>

.....[PASAL 10 - PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM]

KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR SAAT INI		USULAN PERUBAHAN		DASAR HUKUM
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 10		PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PASAL 10		
1.	Permintaan penyelenggaraan RUPS:	1.	Permintaan penyelenggaraan RUPS:	Pasal 3 POJK 15/2020
	(1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.		(1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau b. Dewan Komisaris. 	
	(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.		(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.	
	(3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) harus: <ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan dengan itikad baik; b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. 		(4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: <ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan dengan itikad baik; b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. 	

<p>(4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) diterima Direksi.</p>	<p>(5) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.</p> <p>(6) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.</p>	<p>Pasal 4 POJK 15/2020</p>
<p>(5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4), pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>(7) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>(8) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (limabelas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a kepada Dewan Komisaris.</p>	
<p>(6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS.</p>	<p>(9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris</p> <p>(10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.</p>	

	<p>(7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6), Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1); dan</p> <p>b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p>	<p>(11) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>(12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (limabelas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.</p> <p>(13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.</p>	<p>Pasal 6 dan Pasal 7 POJK 15/2020</p>
	<p>(8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6).</p>	<p>(14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p>	<p>Pasal 8 POJK 15/2020</p>

		<p>(15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p> <p>(16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (limabelas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p> <p>(17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (limabelas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.</p> <p>(18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.</p>	<p>Pasal 9 POJK 15/2020</p>
--	--	--	--

		<p>(19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (13) wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atauc. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.	<p>Pasal 10 POJK 15/2020</p>
--	--	--	---

	<p>(9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. Situs web Bursa Efek; dan c. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. <p>(10) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>(11) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>(12) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.</p> <p>(13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.</p> <p>(14) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakannya RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atau RUPS diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 			
--	--	--	--	--

	<p>b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakannya RUPS tersebut.</p> <p>c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakannya RUPS tersebut.</p> <p>(15) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.</p>			
2.	<p>Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS:</p> <p>(1) RUPS diadakan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha atau di tempat kedudukan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.</p> <p>(2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tempat kedudukan Perseroan; Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 	2.	<p>Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS:</p> <p>(1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tempat kedudukan Perseroan; Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 	<p>Pasal 11 POJK 15/2020</p>

<p>3.</p>	<p>Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <p>(1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</p> <p>(2) Mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p> <p>(4) Ketentuan butir (1), butir (2), dan butir (3) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (14).</p>	<p>3. Prosedur Penyelenggaraan RUPS dan Pemberitahuan Mata Acara RUPS:</p> <p>(1) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan; b. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan c. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. <p>(2) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</p> <p>(3) Mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p> <p>(5) Ketentuan butir (1) sampai dengan butir (4) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (13) Pasal ini.</p>	<p>Pasal 12 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 13 POJK 15/2020</p> <p>Sama dengan Anggaran Dasar sebelumnya</p>
-----------	--	---	---

4.	<p>Pengumuman RUPS:</p> <p>(1) Pengumuman dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal pemanggilan dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan dilakukan.</p> <p>(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan d. Tanggal pemanggilan RUPS. <p>(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.</p>	4.	<p>Pengumuman RUPS:</p> <p>(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan d. Tanggal pemanggilan RUPS. <p>(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (1) Pasal ini, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</p> <p>(4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud pada butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan b. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. 	<p>Pasal 14 POJK 15/2020</p> <p>Pasal 15 POJK 15/2020</p>
----	---	----	--	---

<p>(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. Situs web Bursa Efek; dan c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. 	<p>(5) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Situs web penyedia e-RUPS; b. Situs web Bursa Efek; dan c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. 	<p>Pasal 52 ayat 1,3,4 POJK 15/2020</p>
<p>(5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	<p>(6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	
<p>(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>(7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (6), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	
<p>(7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p>	<p>(8) Ketentuan butir (1) sampai butir (7) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (13) Pasal ini.</p>	<p>Sama dengan Anggaran Dasar sebelumnya</p>
<p>(8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (2).</p>		
<p>(9) Ketentuan butir (1) sampai butir (9) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (14).</p>		

5.	<p>Usulan Mata Acara Rapat:</p> <p>(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.</p> <p>(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.</p>	5.	<p>Usulan Mata Acara Rapat:</p> <p>(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p> <p>(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. <p>(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.</p>	<p>Pasal 16 POJK 15/2020</p>
----	--	----	--	---

6. Pemanggilan RUPS:	6. Pemanggilan RUPS:	<p>Pasal 17 POJK 15/2020</p>
<p>(1) Pemanggilan dilakukan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.</p> <p>(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) paling kurang memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; b. Waktu penyelenggaraan RUPS; c. Tempat penyelenggaraan RUPS; d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. 	<p>(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.</p> <p>(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus memuat informasi paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal penyelenggaraan RUPS; b. Waktu penyelenggaraan RUPS; c. Tempat penyelenggaraan RUPS; d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan g. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. 	
<p>(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. Situs web Bursa Efek; dan c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. 	<p>(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Situs web penyedia e-RUPS; b. Situs web Bursa Efek; dan c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. 	<p>Pasal 52 ayat 1,3,4 POJK 15/2020</p>
<p>(4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	<p>(4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	
<p>(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	

	(6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.		(6) Ketentuan butir (1) sampai butir (5) ayat ini Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (13) Pasal ini.	Sama dengan Anggaran Dasar sebelumnya
	(7) Ketentuan butir (1) ayat (8) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (14).			
7.	Bahan Mata Acara Rapat:	7.	Bahan Mata Acara Rapat:	Pasal 18 POJK 15/2020
	(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.		(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.	
	(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.		(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.	
	(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat butir (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.		(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.	
(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.		(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:		
(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) diberikan secara Cuma-Cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.		a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau		
(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.		b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.		

	<p>(7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 		<p>(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang bersangkutan benar-benar meruapkan Pemegang Saham independen; dan b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Pasal 18 POJK 15/2020</p>
<p>8.</p>	<p>Ralat pemanggilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) butir (2). (2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat (6). (3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. 	<p>8.</p>	<p>Ralat Pemanggilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat 6 Pasal ini. (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 6 Pasal ini. (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. 	<p>Pasal 19 POJK 15/2020</p>

	<p>(4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.</p>	<p>(4) Ralat Pemanggilan dan/atau pemanggilan ulang RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Situs web penyedia e-RUPS; b. Situs web Bursa Efek; dan c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. <p>(5) Ralat Pemanggilan dan/atau pemanggilan ulang RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ralat pemanggilan dan/atau pemanggilan ulang RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ralat pemanggilan dan/atau pemanggilan ulang dalam bahasa asing dengan informasi pada ralat pemanggilan dan/atau pemanggilan ulang dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia</p>	<p>Pasal 52 ayat 1,3,4 POJK 15/2020</p>
	<p>(5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) butir (3) dan butir (6) mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1).</p>	<p>(7) Ketentuan butir (1) sampai butir (6) ayat ini Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk ralat pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (13) Pasal ini.</p>	<p>Sama dengan Anggaran Dasar sebelumnya</p>

9.	<p>Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>(1) Pemanggilan untuk RUPS Kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan dan disertai informasi bahwa RUPS Pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.</p> <p>(2) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.</p> <p>(3) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) butir (3) sampai dengan butir (6) dan ayat (8) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS Kedua.</p>	9.	<p>Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>(1) Dalam hal RUPS Kedua akan diselenggarakan pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS Kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS Pertama diselenggarakan; b. Pemanggilan RUPS Kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua diselenggarakan; c. Dalam pemanggilan RUPS Kedua harus menyebutkan RUPS Pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. <p>(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS Kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 butir (1) Pasal ini.</p>	<p>Pasal 20 POJK 15/2020</p>
10.	<p>Pemanggilan RUPS Ketiga dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>(1) Pemanggilan RUPS Ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(2) Dalam pemanggilan RUPS Ketiga menyebutkan RUPS Kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p>	10.	<p>Pemanggilan RUPS Ketiga dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>(1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS Ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah RUPS Kedua dilangsungkan.</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ini; b. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS Pertama dan Kedua; c. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS Pertama dan Kedua; d. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS Kedua; dan e. Besaran kuorum RUPS Ketiga yang diajukan dan alasannya. 	

			(4) RUPS Ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini.	Pasal 22 POJK 15/2020
11.	Hak Pemegang Saham dan Kehadiran Pihak Lain dalam RUPS.	11.	Hak Pemegang Saham dan Kehadiran Pihak Lain dalam RUPS.	Pasal 23 POJK 15/2020
	(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.		(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.	
	(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.		(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.	
	(3) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) butir 91), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.		(3) Dalam hal dilakukan RUPS Kedua dan RUPS Ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: a. Untuk RUPS Kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS Kedua; dan b. Untuk RUPS Ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS Ketiga.	
	(4) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.		(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 8 butir (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.	
	(5) Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.		(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini.	

	(6)	Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir (9) dan butir (17) Pasal ini, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir (13) Pasal ini, Daftar Pemegang Saham dapat disampaikan oleh Biro Administrasi Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.	Pasal 24 POJK 15/2020
	(7)	Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.	Pasal 25 POJK 15/2020
	(8)	Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.	Pasal 26 POJK 15/2020
12.	Pemberian Kuasa secara Elektronik		
	(1)	Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.	Pasal 27 POJK 15/2020
	(2)	Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 28 POJK 15/2020
	(3)	Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.	
	(4)	Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.	
	(5)	Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.	

	(6) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.	Pasal 29 POJK 15/2020
	(7) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggara RUPS.	
	(8) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek / efek milik pemegang saham; b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.	Pasal 30 POJK 15/2020
	(9) Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.	
	(10) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib: a. cakap menurut hukum; dan b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.	
	(11) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.	
	(12) Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.	
	(13) Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 31 POJK 15/2020

		(14) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.	
		(15) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.	Pasal 32 POJK 15/2020
		(16) Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 33 POJK 15/2020
12.	Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham	13.	Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham
	(1) RUPS dipimpin oleh seorang anggota komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.		(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
	(2) Dalam hal anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan diantara pemegang saham yang hadir dalam rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.		(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
			Pasal 37 POJK 15/2020

	(3) Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.		(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.	Pasal 38 POJK 15/2020
	(4) Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Direktur yang lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan, apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.		(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.	
13.	Tata Tertib RUPS:	14.	Tata Tertib RUPS:	Pasal 39 POJK 15/2020
	(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.		(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.	
	(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.		(2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.	
	(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paing kurang mengenai: a. Kondisi umum Perseroan secara singkat; b. Mata acara rapat; c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.		(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: a. kondisi umum Perseroan secara singkat; b. mata acara rapat; c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	

14.	<p>Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS</p> <p>(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.</p>	15.	<p>Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS</p> <p>(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.</p> <p>(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.</p> <p>(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(4) Dalam hal RUPS meruakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Pasal 49 POJK 15/2020</p>
	<p>(2) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>(3) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p>		<p>(5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.</p> <p>(6) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(7) Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini.</p>	<p>Pasal 50 POJK 15/2020</p>

	<p>(4) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) wajib memuat informasi paling kurang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; h. Keputusan RUPS; i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen tunai. 	<p>(8) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; h. Keputusan RUPS; i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. <p>(9) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p>	<p>Pasal 51 POJK 15/2020</p>
--	--	--	--

	<p>(5) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. Situs web Bursa Efek; dan c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa inggris. 		<p>(10) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Situs web penyedia e-RUPS; b. Situs web Bursa Efek; dan c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa inggris. 	<p>Pasal 52 ay.1 POJK 15/2020</p>
	<p>(6) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>		<p>(11) Pengumuman ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (10) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	<p>Pasal 52 ay.3 POJK 15/2020</p>
	<p>(7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (6), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.</p>		<p>(12) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (11), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.</p>	<p>Pasal 52 ay.4 POJK 15/2020</p>
	<p>(8) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p>		<p>(13) Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) sampai dengan butir (12) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir (13) Pasal ini dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir (16) Pasal ini.</p>	<p>Pasal 54 POJK 15/2020</p>
	<p>(9) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.</p>			
	<p>(10) Ketentuan butir (2), butir (3), butir (5), butir (8) dan butir (9) mutatis mutandis berlaku untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan b. pengumuman ringkasan risalah RUPS dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (14). 			

KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR SAAT INI		USULAN PERUBAHAN		DASAR HUKUM
KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, DAN KUORUM KEPUTUSAN RUPS PASAL 11		KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, DAN KUORUM KEPUTUSAN RUPS PASAL 11		
1.	Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.	1.	Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.	Pasal 40 POJK 15/2020
2.	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.	2.	Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.	
3.	Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.	3.	Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.	
4.	Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-undang menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. 	4.	Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Undang-undang menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. 	Pasal 41 POJK 15/2020
5.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.	5.	Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b tidak tercapai, RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.	

		<p>6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih.</p>	
<p>6.</p>	<p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 	<p>7.</p> <p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 	<p>Pasal 42 POJK 15/2020</p>

7.	<p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan Permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 	8.	<p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
----	---	----	---

**Pasal 43
 POJK 15/2020**

<p>8. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. d. Keputusan RUPS Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. 	<p>9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS Kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. d. Keputusan RUPS Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. 	<p>Pasal 44 POJK 15/2020</p>
---	---	--

9.	Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	10. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan: a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS Kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili. c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.	<p>Pasal 45 POJK 15/2020</p>
		11. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	<p>Pasal 46 POJK 15/2020</p>

10.	Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.	12.	Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikann suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Pasal 47 POJK 15/2020
		13.	Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.	Pasal 48 POJK 15/2020

----- end -----